



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, khusus mengenai tata cara mengukur tingkat penggunaan jasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat sehingga perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA

dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

1. The first part of the report is an introduction to the project. It describes the purpose of the study and the objectives that were set at the beginning. It also provides a brief overview of the methodology that was used to collect and analyze the data.

2. Methodology

The methodology section describes the research design and the procedures that were followed to collect and analyze the data. It includes information about the sample, the data collection instruments, and the statistical methods that were used to analyze the data. The purpose of this section is to provide a clear and detailed description of the research process so that other researchers can replicate the study if they wish to do so.

The results section presents the findings of the study. It includes a description of the data that were collected and a discussion of the results that were obtained. The results are presented in a clear and concise manner, using tables and graphs where appropriate. The purpose of this section is to provide a clear and detailed description of the findings of the study so that other researchers can understand the results and draw their own conclusions.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi seperti belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.
- (2) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh.
- (3) Formulasi perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

$$\text{RPMT} = \frac{\text{KJM} + \text{KJT}}{2} \times \text{Tarif}$$

Keterangan:

RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

KJM = Koefisien Jenis Menara

KJT = Koefisien Jarak Tempuh

- (4) Nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:

a. koefisien jenis menara

No	Jenis Menara	Nilai Koefisien
1	Menara 4 (empat) kaki	1,1
2	Menara 3 (tiga) kaki	1,0
3	Menara pole	0,9
Jumlah		3,0

b. koefisien jarak tempuh

No	Jenis Menara	Nilai Koefisien
1	Menara 4 (empat) kaki	1,1
2	Menara 3 (tiga) kaki	1,0
3	Menara pole	0,9
Jumlah		3,0

- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per menara per tahun.
 - (6) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (7) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat ditinjau kembali paling lambat 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
 - (8) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 54 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Ketentuan pengecualian dari penggunaan menara bersama dalam Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk:
 - a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
 - b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi dan tidak layak secara ekonomis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi dapat bertindak sebagai perintis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b tidak diwajibkan membangun menara bersama.
- (3) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 7 April 2017

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 7 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



LEWARAN RANTELA'BI'

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.3.22.17.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TORAJA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Kebijakan Pemerintah terhadap Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi mengalami perkembangan keadaan, terutama dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga perlu mengubah ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Dengan adanya perubahan ini, maka tarif retribusi dihitung dengan cara mengalikan komponen biaya pengawasan dengan indeks/koefisien menara

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

 Pasal 27

 Cukup jelas.

 Pasal 54

 Cukup jelas.

Pasal II

 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 75.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
 NOMOR 3 TAHUN 2017 TANGGAL 7 APRIL 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 TORAJA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

1. Menggunakan tarif tunggal

No	Komponen Biaya	Volume	Frekuensi Kunjungan	Biaya	Jumlah
1	Honor Petugas Pengawas	1 Tim	60 Hari	Rp1.000.000,00	Rp60.000.000,00
2	Transportasi	3 Orang	60 Hari	Rp100.000,00	Rp18.000.000,00
3	ATK	1 Tahun	-	Rp.6.000.000,00	Rp6.000.000,00
Total Biaya Operasional					Rp84.000.000,00
Biaya Rata-Rata/Tarif Per Menara Per Tahun (60 Menara)					Rp1.400.000,00

Keterangan:

1. Honorarium Petugas Pengawas Rp1.000.000,00/tim/hari.
2. Transportasi sama dengan biaya perjalanan dinas Rp100.000/orang/hari.
3. ATK sama dengan 12 bulan x Rp500.000,00.

Jika dalam 1 hari sama dengan 2 kali kunjungan, maka untuk 1 tahun jumlah kunjungan sama dengan 120 kunjungan.

2. Menggunakan tarif variabel indeks

Variabel jenis menara terdiri atas:

- 1) menara pole (indeks 0,9);
- 2) menara 3 kaki (indeks 1); dan
- 3) menara 4 kaki (indeks 1,1).

Contoh:

1) Menara Pole

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= \frac{\text{KJM}+\text{KJT}}{2} \quad \times \quad \text{Tarif} \\ &= \frac{0,9+0,9}{2} \quad \times \quad \text{Rp1.400.000,00} \\ &= \text{Rp1.260.000,00} \end{aligned}$$

2) Menara 3 kaki

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= \frac{\text{KJM}+\text{KJT}}{2} \quad \times \quad \text{Tarif} \\ &= \frac{1+1}{2} \quad \times \quad \text{Rp1.400.000,00} \\ &= \text{Rp1.400.000,00} \end{aligned}$$

3) Menara 4 kaki

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= \frac{\text{KJM}+\text{KJT}}{2} \quad \times \quad \text{Tarif} \\ &= \frac{1,1+1,1}{2} \quad \times \quad \text{Rp1.400.000,00} \\ &= \text{Rp1.540.000,00} \end{aligned}$$

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN